

**ANALISIS KESALAHAN *JUDEX FACTI* MEMBEBAHKAN TERDAKWA
KARENA MENILAI PERBUATAN TERDAKWA
SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI KEHUTANAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pid.Sus.LH/2016)**

Arizal Ivan Fadillah

Jalan Cacak ix, Sidorejo RT 01 RW 01, Mangkubumen, Surakarta.

Email arizaliv@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan *Judex Facti* dalam membebaskan terdakwa dalam perkara di bidang kehutanan menurut pandangan KUHAP dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap upaya Kasasi dari Penuntut Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum terkait Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berisi “Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan Kasasi itu”. Bahwa alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan *Judex Facti* telah mengenyampingkan hukum pembuktian sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.*

Kata kunci : Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

*This research aimed to find out *Judex Facti*'s mistake in releasing defendant in forestry case according to Criminal Procedure Code and Supreme Court judges' consideration of Cassation from General Guidance from Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in the research is normative law that is prescriptive and applied. The approach used in this research is case approach. Collection of legal materials with literature study. This research is based on primary legal materials in the form of legislation, court decision, and secondary legal materials in the form of books, journals or articles. The technique of legal material analysis using deductive method of syllogism. The results of the research and discussion obtained show that the Supreme Court's consideration*

granted the request of the Cassation of the General Guide relating to Article 51 Paragraph (2) of Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court containing "In the event that the Supreme Court grants the petition for appeal pursuant to Article 30 letter b, and letters c, then the Supreme Court shall decide upon the petition of the appeal ". Whereas the reason for the appeal by the Public Prosecutor who in principle disagrees with Judex Facti in relieving the defendant of all legal claims and Judex Facti has disregarded the law of evidence as set forth in Article 184 clause (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Public Prosecutor, cassation, Judge's Rational

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah acuan hukum bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum. Benar tidaknya terdakwa dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian di depan sidang pengadilan. Hakim memiliki peran sangat penting dalam penegakan hukum sebagai penilai pembuktian dalam persidangan sehingga menimbulkan putusan dalam pengadilan. Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum (Andi Hamzah, 2005). Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Penegakkan hukum dalam hal ini melihat hakim sebagai manusia yang memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum merupakan elemen penting dalam menilai dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hukum dan keadilan. Dalam praktik penegakan hukum sering dijumpai adanya ketidakpuasan dan kekecewaan bagi masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, hakim harus berperilaku adil, berperilaku jujur dengan tidak mencerminkan keberpihakan, berintegritas tinggi sehingga mampu menolak berbagai godaan dan segala bentuk intervensi, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, sehingga putusan yang dihasilkan pun bernilai Pancasila. Hakim dalam mengambil putusan harus bersikap profesional, yang artinya mengedepankan keahlian, pengetahuan, keterampilan dengan didukung oleh wawasan yang luas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai kesalahan *Judex Facti* dalam pembebasan terdakwa karena menilai perbuatannya sebagai pelanggaran administrasi di bidang kehutanan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kasus tersebut terdapat 2 orang pria dengan usia 52 tahun dan 69 tahun yang menjadi terdakwa dalam perkara di bidang kehutanan yang selanjutnya disebut para terdakwa. Awalnya terjadi pengecekan di perairan Pelabuhan Berlian Surabaya oleh petugas DITPOLAIR terhadap KM Mitra Kendari voy 5 vane yang berlayar dari Kendari Sulawesi Tenggara dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap manifest atau daftar muatan kapal saat itu didapatkan 1 (satu) buah kontainer Nomor TRLU 9343604 dengan dokumen penyertanya yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Nomor DG 2018151 tanggal 21 Agustus 2014 yang mengesahkan bahwa kontainer nomor TRLU 9343604 tersebut berisikan kayu nona sebanyak 92 batang dengan kubikasi atau volume sebesar 14,3620 M³, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik serta penghitungan terhadap isi atau muatan dalam kontainer Nomor TRLU 9343604 didapatkan secara fisik jumlah kayu jenis nona dalam kontainer tersebut sebanyak 105 (seratus lima) batang dengan kubikasi atau volume sebesar 15,6708 M³, sehingga terdapat perbedaan antara batang fisik kayu dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan karena ada ketidaksesuaian antara fisik dengan dokumen kayu tersebut maka oleh petugas Ditpolair Polda Jatim dilakukan proses lebih lanjut

Persidangan setelah dilakukan penilaian fakta-fakta oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum, kemudian Penuntut umum mengajukan Kasasi yang pada intinya tidak sependapat dengan hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dimana hakim dalam mengambil keputusannya salah menafsirkan unsur delik dan mengenyampingkan hukum pembuktian terkait Pasal 184 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung dalam hal ini mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan memutus para terdakwa telah didakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin melakukan analisis terhadap kesalahan *Judex Facti* membebaskan para terdakwa dan menilai perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran administrasi di bidang kehutanan. *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Kesesuaian Putusan *Judex Facti* Membebaskan Terdakwa dengan Pertimbangan Perbuatannya Hanya Pelanggaran Administrasi di Bidang Kehutanan dengan Ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Juncto* Pasal 184 ayat (1) Huruf b KUHP

Secara normatif, hakim diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan pikiran dan hati nuraninya dan juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang.

Praktik ketentuan normatif tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan hal yang sesungguhnya. Tataran praktik terdapat sebagian kalangan hakim yang tidak

sepenuhnya menjalankan fungsinya secara otentik untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan objektif hukum, dalam proses perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi dan bahkan mal- fungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri.

Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya yang pertimbangan *Judex Facti* membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dengan alasan bahwa terdakwa hanya melakukan pelanggaran administrasi di bidang kehutanan bukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal tersebut digunakan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara pidana dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim juga mengenyampingkan hukum pembuktian dimana dalam putusannya hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan yang diberikan di persidangan saja. Majelis Hakim hanya mengutip fakta- fakta yang menguntungkan terdakwa, sedangkan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa tidak dipertimbangkan.

Berlawanan dengan kenyataan dalam persidangan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan mengenyampingkan hukum pembuktian pada saat mengadili para terdakwa yang tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah dalam persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dianggap menguntungkan para terdakwa dan dianggap tidak mencapai tujuan yang objektif untuk mencari kebenaran hukum.

3. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dengan Ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung *Juncto* Pasal 12 Huruf h *Juncto* Pasal 83 Ayat (2) Huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 56 ke- 2 KUHP

Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang- Undang Dasar 1945, merupakan salah satu organ negara yang memiliki fungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam ranah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Undang- Undang Dasar 1945 (Amandemen III) secara eksplisit menyebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Susunan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota”. Kewenangan dari Mahkamah Agung salah satunya adalah mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan pada semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kasasi merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan Kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan Kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menyebutkan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Kemudian pelaksanaannya bahwa ternyata ketentuan ini kerap menimbulkan perdebatan terkait dengan boleh tidaknya jaksa penuntut umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan atau vonis bebas (*vrijspraak*).

Mahkamah Konstitusi melalui putusnya Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2013 lalu, menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dengan demikian, sejak saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.

Perkara yang sama Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan dan memutus perkara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Kasasi yang dimana mengacu pada Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Mahkamah Agung yang menyatakan “Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi

berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan Kasasi itu”.

Pembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Mahkamah Agung dan menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan karena kelalaiannya memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar ” dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf h *juncto* Pasal 83 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013.

D. SIMPULAN

Praktik upaya penegakan hukum masih terdapat sebagian kalangan hakim yang tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya secara otentik untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan objektif hukum yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengenai hal yang sama bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara di bidang kehutanan telah menjatuhkan putusan yang amarnya telah disebutkan di atas. Pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didasarkan pada penafsiran keliru terhadap unsur delik sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e. Majelis Hakim juga mengenyampingkan hukum pembuktian dimana dalam putusannya hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan yang diberikan di persidangan saja. Majelis Hakim hanya mengutip fakta- fakta yang menguntungkan terdakwa, sedangkan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pengamatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 108K/Pid.Sus.LH/2016 terdapat fakta yang sesuai dalam pertimbangan Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum. Argumentasi pertimbangan Mahkamah Agung yang diperkuat dengan kesesuaiannya pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan “Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan Kasasi itu”. Alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan bahwa , *Judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan, sehingga pembedaan terdakwa oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 108K/Pid.Sus.LH/2016 sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013.

E. SARAN

Sebaiknya hakim dalam menilai dan memutus perkara didasarkan pada undang-undang dan nilai– nilai Pancasila sehingga timbul rasa kepercayaan masyarakat sebagai pencari kebenaran hukum kepada hakim selaku penegak hukum. Kepada penegak hukum khususnya hakim, dalam melakukan penilaian fakta– fakta khususnya pada alat bukti saksi harus lebih teliti lagi dan bersikap objektif dalam

menilai alat bukti yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sehingga tercapai tujuan objektif hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, 2002, Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintersier. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafka.
- Hadari Djenawi Tahir, 1981, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Bandung : Alumni.
- Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2002, Penyelidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch F. Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek. Bandung : Mandar Maju
- Oemar Seno Adji, 1985. Peradilan Bebas : Negara Hukum. Jakarta : Erlangga.
- Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju.
- Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Tirtaamidjaja, M.H., 1962, Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara - Perkara Pidana dan Perdata. Jakarta : Jambatan.
- Waluyadi, 2004, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju..